PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima telah banyak dilakukan oleh masyarakat dengan menempati lahan fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
b. bahwa kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sekaligus menjamin kelangsungan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima supaya tetap memperoleh hak ekonomi yang layak ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Salinan

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

Salinan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Salinan

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi daerah yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Kecamatan, adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Probolinggo ;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo ;

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya ;
9. Lahan Fasilitas Umum, adalah lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah ;
10. Tanda Daftar Usaha, adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran dan izin untuk melakukan kegiatan usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
11. Model Tempat Usaha PKL, adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang ;
12. Lokasi PKL, adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang berada di lahan fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Salinan

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan daerah ini berdasarkan asas :

a. kekeluargaan ;
b. demokrasi ekonomi ;
c. kebersamaan ;
d. partisipatif ;
e. keterbukaan ;
f. akuntabilitas ;
g. berwawasan lingkungan ; dan
h. keadilan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :

a. meningkatkan pemanfaatan lahan fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya ;
b. menempatkan PKL secara teratur dan aman yang tidak mengganggu kepentingan umum ;
c. menciptakan lingkungan daerah yang teratur, tertib dan indah ; dan
d. meningkatkan kemampuan PKL dalam melakukan usaha perdagangan melalui kegiatan pemberdayaan.

BAB III

PENATAAN TEMPAT USAHA

Pasal 4

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan penataan terhadap PKL yang melakukan kegiatan usaha di daerah.
(2) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penataan PKL.
(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.
(4) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan, pemanfaatan fasilitas umum serta rencana tata ruang daerah.
(5) Kepala Daerah berwenang melarang penggunaan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha atau sebagai lokasi PKL.

Pasal 5

(1) Kepala Daerah berwenang mengatur waktu kegiatan usaha, jumlah pada setiap lokasi dan jenis barang yang diperdagangkan bagi PKL dengan melibatkan PKL.
(2) Ketentuan mengenai pengaturan waktu kegiatan usaha, jumlah pada setiap lokasi dan jenis barang yang diperdagangkan bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

(1) Pemindahan lokasi PKL dapat dilakukan dengan cara menyediakan bangunan khusus baik yang bersifat permanen maupun semi permanen.

Salinan

(2) Penyediaan bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memindahkan lokasi PKL secara teratur dan untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro di daerah.

(3) Setiap PKL yang dipindah mempunyai hak yang sama untuk menempati bangunan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan secara terarah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(2) Sebelum pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi kepada semua PKL paling sedikit dalam 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal PKL tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya paksa.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara penetapan, pemindahan, penghapusan serta larangan penggunaan lahan fasilitas umum tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV

BENTUK, UKURAN DAN MODEL TEMPAT USAHA

PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah menentukan bentuk, ukuran dan model tempat usaha PKL sesuai dengan jenis usahanya.

(2) Bentuk, ukuran dan model tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keseragaman, keindahan dan ketertiban lingkungan di daerah.

(3) Pemerintah Daerah dapat membantu sebagian biaya pembuatan tempat usaha PKL.

(4) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran dan model serta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Salinan

BAB V

TANDA DAFTAR USAHA

Pasal 10

(1) PKL dilarang melakukan kegiatan usaha pada fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah tanpa memiliki Tanda Daftar Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Jangka waktu Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan pemberian Tanda Daftar Usaha diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PKL yang telah memperoleh Tanda Daftar Usaha diwajibkan :

a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha ;
b. menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur ;
c. menempati sendiri tempat usaha sesuai Tanda Daftar Usaha yang dimilikinya ;
d. membuat model tempat usaha sesuai dengan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
e. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi ;
f. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL dan ketentuan usaha PKL yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
g. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Tanda Daftar Usaha PKL ; dan
h. mengosongkan lokasi usaha dan tidak meninggalkan model tempat usaha di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Salinan

Pasal 12

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PKL yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha dilarang :

a. mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL ;
b. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal ;
c. melakukan kegiatan usaha pada waktu selain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
d. menjual barang dagangan yang ilegal dan/atau dilarang ;
e. melakukan kegiatan usaha dilokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam Tanda Daftar Usaha ; dan
f. mengalihkan Tanda Daftar Usaha PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

Pasal 13

(1) Tanda Daftar Usaha dapat dicabut, apabila :
    a. Tanda Daftar Usaha palsu atau dipalsukan baik sebagian maupun seluruhnya ;
    b. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
    c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ;
    d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ; dan/atau
    e. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut.
(2) Tanda Daftar Usaha dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
    a. jangka waktu Tanda Daftar Usaha PKL telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
    a. pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut meninggal dunia ;
    b. atas permintaan secara tertulis dari pemegang Tanda Daftar Usaha ; dan/atau
    c. Pemegang Tanda Daftar Usaha tersebut telah pindah lokasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

BAB VII

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 14

(1) Untuk pengembangan kegiatan usaha PKL, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pemberdayaan berupa :
   a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha ;
   b. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain ;
   c. bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan ;
   d. membantu peningkatan kualitas model tempat usaha PKL.
(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprogram dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
(4) Pemberdayaan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan pertimbangan dari Instansi terkait dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberdayaan PKL diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Salinan

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 15

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah dan berwenang melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. peringatan lisan ;

b. peringatan tertulis ;

c. pencabutan Tanda Daftar Usaha ; dan

d. pembongkaran model tempat usaha PKL.

(3) Terhadap semua pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini terlebih dahulu diberikan peringatan lisan atau tertulis secara bertahap dalam selang waktu 1 (satu) bulan.

(4) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(5) Pembongkaran model tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan terhadap PKL pemilik Tanda Daftar Usaha yang telah dicabut dan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran sebagaimama dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (3).

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran tersebut ;

Salinan

d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Salinan

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

(1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
(2) Tindak pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Setiap PKL harus sudah memiliki Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 04 Maret 2013 Nomor 01 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGGO

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu terhadap setiap kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah Daerah harus tetap memperhatikan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan usaha yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud banyak yang dilakukan di lahan fasilitas umum yang sebenarnya diperuntukkan untuk kepentingan umum. Sehingga banyak lahan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena telah banyak yang dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima sebagai tempat usahanya.

Oleh karena itulah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki lima agar kegiatan usaha mereka tidak menggangu kepentingan masyarakat umum untuk memanfaatkan lahan fasilitas umum yang sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk tetap menjamin kelangsungan kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima untuk memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pemerintah Daerah perlu untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima di daerah.

Pengaturan Pedagang Kaki Lima melalui Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Probolinggo serta untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Salinan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2 huruf a	:	Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya penataan dan pemberdayaan PKL sebagai bagian dari pembanunan ekonomi daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 2 huruf b	:	Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah penataan dan pemberdayaan PKL diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 2 huruf c	:	Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong keterlibatan PKL secara bersama-sama dalam menetapkan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 2 huruf d	:	Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dilingkungan daerah.
Pasal 2 huruf e	:	Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.
Pasal 2 huruf f	:	Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL

Salinan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 huruf g : Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas dalam bidang kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan tata ruang daerah.

Pasal 2 huruf h : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam pemberian perizinan terhadap kegiatan usaha PKL.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “bangunan permanen” adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun.

Yang dimaksud dengan “bangunan semi permanen” adalah bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan/atau bambu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Pasal 6 ayat (2) : Yang dimaksud dengan “usaha mikro” adalah usaha yang mempunyai kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menegah.

Pasal 6 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “Rencana Kerja Pemerintah Daerah” adalah rencana kerja yang

Salinan

akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 7 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (3) : Yang dimaksud “secara paksa” adalah pengosongan lokasi PKL atau pembongkaran model tempat usaha PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~